

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelolah sumber-sumber daya yang ada dan membentuk satu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi wilayah tersebut (Subandi,2012:33).

Keberhasilan daerah dalam mengelolah potensi-potensi yang dimiliki daerah tersebut serta kebijakan dan system pembangunan yang baik sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan sumber penerimaan dari pemerintah daerah. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (Siahaan, 2010).

Pemberlakuan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah

merupakan kewenangan dan pengambilan keputusan yang lebih leluasa yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Hak dan kewajiban daerah adalah mengatur sendiri urusan pemerintahannya agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 “ pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak merupakan salasatu sumber penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya, lebih dari 70 persen penerimaan negara berasal dari pajak (pajak.go.id).Semakin hari pajak menjadi sumber pendapatan negara yang sangat penting.Hal tersebut dikarenakan pajak dapat digunakan untuk membiayai keperluan negara sekaligus menunjang kelancaran pembangunan setiap daerah yang ada di Indonesia.Penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas pereekonomian didaerah yang pada akhirnya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penerapan otonomi daerah yang telah tercantum

dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Pembiayaan pemerintahan daerah tergantung pada peran pendapatan asli daerah. Hal ini diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah dituntut mampu bersaing secara positif agar tidak tertinggal dengan daerah lain.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah, pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lain karena potensi yang berbeda. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Pajak Hotel, pajak Restoran serta pajak Reklame termasuk jenis pajak daerah. Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma

pariwisata rumah penginapan serta rumah kos. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau menguji suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan pemerintah (Periantara, 2013)

Kota Kupang merupakan ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki banyak tempat wisata di setiap daerah. Keberadaan tempat wisata pada daerah tersebut menyebabkan Kota Kupang banyak dikunjungi oleh para wisatawan Asing yang ingin berwisata. Peningkatan jumlah wisatawan ini dapat mendorong para investor yang berada di Kota Kupang maupun di luar Kota Kupang menjalankan bisnis di bidang perhotelan, restoran maupun jenis bisnis papan reklame yang merupakan penunjang dalam hal berwisata.

Dengan melihat hal di atas pihak pemerintah kota Kupang berhak melakukan pemungutan pajak kepada para pebisnis yang berada di Kota Kupang seperti bisnis perhotelan, restoran serta papan reklame yang dapat menambah jumlah pendapatan asli daerah Kota Kupang itu sendiri. Terdapat empat jenis pendapatan asli daerah di Kota

Kupang yaitu pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terus mengalami peningkatan dengan presentase kenaikan dan kontribusi pertahun yang berfluktuasi selama tahun 2013-2017. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1 Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2017

No	Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Reklame	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1.	2013	5.107.468.000	4.425.125.159	1.530.000.000	78.104.204.057
2.	2014	5.186.781.084	4.900.000.000	1.602.171.280	100.923.871.583
3.	2015	6.120.000.000	6.600.000.000	2.250.000.000	125.125.330.759
4.	2016	7.725.000.000	8.900.000.000	2.450.000.000	144.455.277.759
5.	2017	11.550.000.000	14.000.000.000	2.700.000.000	207.804.696.398
Jumlah		35.689.249.084	38.825.249.084	10.532.171.280	511.958.102.797

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang, 2019

Tabel 1.1 Menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Jumlah penerimaan pajak hotel dari tahun 2013-2017 sebesar 35.689.249.084, jumlah penerimaan pajak restoran dari tahun 2013-2017 sebesar 38.825.249.084 dan jumlah penerimaan pajak reklame dari tahun 2013-2017 sebesar 10.532.171.280. Hal ini dikarenakan saat ini Kota Kupang mengalami peningkatan dari sektor pariwisata, sektor kuliner serta sektor bisnis. Pada tabel ini juga menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus mengalami

peningkatan dari tahun 2013-2017 sebesar 511.958.102.797 hal ini menandakan bahwa pihak pemerintah mampu memanfaatkan berbagai aset daerah dengan baik.

Pajak hotel, pajak restoran dan serta pajak reklame merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang diatur dalam undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Pajak reklame sebesar 25%. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan dengan memperhatikan lokasi penempatan jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame. Pendapatan daerah dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran didasari pada besarnya pembayaran yang dilakukan oleh ketiga wajib pajak tersebut. Semakin besar nilai sewa pajak ketiganya, maka akan meningkatkan penerimaan ketiga pajak tersebut.

Menurut undang-undang no 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Semakin besar penerimaan (PAD), maka semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut optimal dalam menggali sumber pendapatan di daerahnya dalam rangka memperoleh defisit dan mengakumulasi dana bagi daerahnya guna melaksanakan pembangunan.

Kota Kupang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Kupang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Kupang apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan pendapatan asli daerah. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah.

Tabel 1.2 Jumlah Objek Pajak Hotel dan Jumlah Objek Pajak Restoran Tahun 2013-2017 di Kota Kupang

No.	Tahun	Jumlah Objek Pajak Hotel	Jumlah Objek Pajak Restoran
1.	2013	63	1.250
2.	2014	66	1.262
3.	2015	70	1.293
4.	2016	76	1.389
5.	2017	85	1.416

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang, 2019

Tabel 1.2 Menunjukkan bahwa jumlah objek pajak hotel dan pajak restoran dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jumlah objek pajak hotel pada tahun 2013 sebanyak 63 hotel dan meningkat pada tahun 2016 sebanyak 76 hotel, sampai pada tahun 2017 mencapai 85 hotel sedangkan jumlah objek pajak restoran pada tahun 2013 sebanyak 1.250 restoran pada tahun 2016 meningkat sebanyak 1.389 restoran pada tahun 2017 mencapai 1.416 restoran. Peningkatan objek pajak hotel dan restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang.

Dari semua jenis pajak daerah yang ada di Kota Kupang, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah pajak Hotel, pajak Restoran, dan pajak Reklame dengan pertimbangan bahwa semakin banyaknya hotel dan restoran yang dibangun apakah akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang. Selanjutnya pajak reklame dengan pertimbangan bahwa semakin banyaknya usaha, dan pelayanan jasa lainnya apakah juga akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, serta Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah Pajak Hotel, Pajak Restoran serta Pajak Reklame berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang?
2. Apakah Pajak Hotel, Pajak Restoran serta Pajak Reklame berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran serta Pajak Reklame berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran serta Pajak Reklame berpengaruh parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.

1.4 Manfaat

Manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah:

1.4.1 Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Informasi hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah sarana pustaka berhubungan dengan pajak hotel, pajak restoran serta pajak reklame.

1.4.2 Bagi Masyarakat

Sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk menyadari wajib pajak.

1.4.3 Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi para peambil keputusan dalam menerapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran serta pajak reklame di Kota Kupang.